

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAKArtanias Anugerah Nifati Baeha¹

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universitas Pamulang

Email: ananbaeha7777@gmail.com

Abstrack

This research aims to analyze in depth the form and implementation of legal protection for the families of victims of criminal acts committed by child offenders within the framework of Indonesian positive law. The increasing number of crimes committed by minors reflects a shift in social and moral values in society, while also raising a juridical dilemma between protecting child offenders and fulfilling the rights of victims and their families. The Indonesian juvenile justice system, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, emphasizes restorative justice and diversion principles that prioritize the rehabilitation of the child offender. However, in practice, this orientation toward the protection of offenders often overlooks the rights of the victim's family, both in terms of justice, recovery, and compensation.

This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as laws and court decisions, and secondary sources such as books, journals, and other scholarly literature related to legal protection and restorative justice. The data were analyzed qualitatively by interpreting the relevant legal norms and their implementation within juvenile justice practices.

The results of this research show that legal protection for the families of victims of crimes committed by child offenders remains suboptimal, both normatively and practically. Law Number 11 of 2012 does not explicitly regulate the rights of the victims' families, while Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims remains general and does not address the specific needs of families affected by juvenile crime. In practice, the victims' families often do

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 231010200632, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

not receive adequate access to information, psychological recovery, or proper compensation due to the absence of an effective legal mechanism. This condition creates an imbalance of justice between child offenders, who are fully protected by the state, and the victims' families, who are left without sufficient legal guarantees.

Therefore, this research recommends reformulating legal policies within the juvenile justice system to ensure a balanced protection between the interests of offenders and victims. The principle of restorative justice should not only focus on rehabilitating the child offender but also provide opportunities for the victims' families to actively participate in the settlement process and to obtain their legal rights. Strengthening coordination between child protection agencies, the Witness and Victim Protection Agency, and law enforcement institutions is also essential to realize comprehensive and civilized justice within Indonesia's juvenile criminal justice system.

Keywords: *Legal protection, victim's family, child offender, restorative justice, juvenile criminal justice system.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dan moral dalam masyarakat, sekaligus menimbulkan dilema yuridis antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berorientasi pada prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi yang mengutamakan pembinaan terhadap pelaku anak. Namun, dalam penerapannya, orientasi perlindungan terhadap pelaku sering kali mengesampingkan hak-hak keluarga korban, baik dalam aspek keadilan, pemulihan, maupun kompensasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait perlindungan hukum dan keadilan restoratif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma-norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengatur secara eksplisit hak-hak keluarga korban, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih bersifat umum dan belum menjangkau kebutuhan khusus keluarga korban pelaku anak. Dalam praktiknya, keluarga korban sering kali tidak mendapatkan akses terhadap informasi, pemulihan psikologis, maupun kompensasi yang layak akibat keterbatasan mekanisme hukum yang ada. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan antara pelaku anak yang mendapat perlindungan penuh dari negara dengan keluarga korban yang tidak memperoleh jaminan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Prinsip keadilan restoratif hendaknya tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi keluarga korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara dan memperoleh hak-hak perlindungannya. Penguatan sinergi antara lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta aparat penegak hukum juga diperlukan agar tujuan keadilan yang menyeluruh dan berkeadilan dapat terwujud dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, keluarga korban, pelaku anak, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara terhadap warganya dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, negara memiliki kewajiban ganda, yaitu melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan pada saat yang sama menjamin hak-hak korban serta keluarganya. Hal ini menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena di satu sisi anak harus dilindungi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sementara di sisi lain korban dan keluarganya juga berhak memperoleh keadilan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Fenomena meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di berbagai daerah menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dan moral di tengah masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, kemajuan teknologi yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan sosial. Ketika anak melakukan tindak pidana, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pendekatan yang lebih menekankan pada pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku anak melalui prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan masa depannya.

Namun demikian, fokus perlindungan yang sangat kuat terhadap pelaku anak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum. Banyak keluarga korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang sepadan, karena sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan kepentingan pelaku daripada korban. Dalam sejumlah kasus, keluarga korban tidak memperoleh kompensasi, tidak dilibatkan dalam proses diversifikasi, dan bahkan tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang layak. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan keadilan antara pelaku dan korban yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Konsep keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA sejatinya bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula. Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut dalam praktik masih sering bersifat formalitas. Proses mediasi antara pelaku anak dan korban sering kali tidak memperhatikan kondisi psikologis keluarga korban, dan hasil kesepakatan diversifikasi tidak selalu menjamin rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Akibatnya, keluarga korban merasa diabaikan oleh sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan pemulihan dan penyelesaian ketika hak seseorang telah dilanggar. Dalam konteks ini, keluarga korban tindak pidana oleh pelaku anak berhak memperoleh perlindungan hukum represif berupa pemulihan dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Namun dalam praktik,

bentuk perlindungan ini belum terwujud secara optimal karena keterbatasan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa setiap korban berhak memperoleh perlindungan dari ancaman, kompensasi, restitusi, dan bantuan medis maupun psikologis. Akan tetapi, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, penerapan ketentuan ini belum berjalan efektif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih banyak berfokus pada korban tindak pidana berat seperti terorisme atau pelanggaran HAM, sedangkan korban dari tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya keluarga korban anak pelaku tindak pidana.

Secara sosiologis, keluarga korban mengalami dampak yang signifikan baik secara emosional, psikologis, maupun ekonomi akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Rasa kehilangan, trauma, bahkan stigma sosial sering kali dialami keluarga korban tanpa adanya dukungan pemulihan yang cukup dari negara. Padahal, keadilan sejati tidak hanya diukur dari sejauh mana pelaku dihukum, melainkan juga sejauh mana korban dan keluarganya dipulihkan hak-haknya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa orientasi sistem hukum masih cenderung berpihak pada pelaku anak dan belum sepenuhnya berkeadilan bagi korban.

Selain persoalan normatif, praktik peradilan pidana anak juga menunjukkan berbagai kelemahan prosedural. Banyak proses diversifikasi yang dilakukan tanpa partisipasi aktif dari keluarga korban, bahkan terkadang dilakukan hanya antara aparat penegak hukum dengan pelaku dan keluarganya. Situasi ini bertentangan dengan semangat Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang menegaskan bahwa diversifikasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan diversifikasi juga menjadi celah terjadinya ketidakadilan bagi keluarga korban.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam. Diperlukan analisis yuridis terhadap sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan jaminan terhadap keluarga korban, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Kajian ini juga penting untuk menemukan solusi konseptual agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara seimbang antara hak pelaku dan hak korban.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rumusan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana oleh pelaku anak, baik dalam aspek normatif maupun praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi perlindungan bagi pelaku anak, tetapi juga menjadi instrumen bagi pemulihan keluarga korban agar tercipta keadilan yang seimbang dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak, yang membutuhkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional memberikan jaminan perlindungan terhadap keluarga korban dan bagaimana implementasinya dalam konteks keadilan restoratif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan terhadap korban, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, teori keadilan oleh John Rawls, serta teori keadilan restoratif yang menjadi dasar filosofis dalam sistem peradilan pidana anak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan keadaan hukum sebagaimana adanya (*das sein*) serta menganalisis kesesuaiannya dengan norma hukum ideal (*das sollen*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik, khususnya dalam hal perlindungan terhadap keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas norma hukum dalam mencapai keadilan bagi korban dan pelaku.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya, yang menjadi objek analisis untuk melihat implementasi perlindungan hukum bagi keluarga korban dalam perkara anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta publikasi akademik. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, teori, serta praktik perlindungan hukum bagi keluarga korban dalam sistem peradilan pidana anak.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum dan realitas penerapan dalam praktik peradilan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan argumentatif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana oleh pelaku anak. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah dijalankan secara seimbang antara kepentingan pelaku dan korban.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi keluarga korban. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyempurnakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya merupakan perkara yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Dalam kasus tersebut, pelaku masih berusia 16 tahun dan didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Proses hukum terhadap pelaku dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang melibatkan hakim anak.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif, namun diversifikasi tidak dapat dilakukan karena korban menolak perdamaian dengan alasan luka yang dialaminya cukup berat dan menimbulkan trauma bagi keluarga. Oleh karena itu, proses persidangan tetap dilanjutkan hingga dijatuhkannya putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama satu tahun. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa pelaku berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak, namun dalam waktu yang sama korban juga berhak atas perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana tersebut.

Menariknya, putusan ini memperlihatkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan hak-hak keluarga korban. Namun, dari sisi implementasi, perlindungan terhadap keluarga korban masih terbatas pada bentuk moral dan simbolik, belum menyentuh aspek hukum yang konkret seperti kompensasi atau pemulihan psikologis yang dijamin negara.

B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Keluarga Korban

Konsep perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana anak sejatinya memiliki dasar kuat dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keluarga korban termasuk subjek yang berhak atas perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan kompensasi. Namun, penerapan ketentuan ini dalam perkara anak masih menghadapi hambatan yuridis dan struktural.

Dalam kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya, keluarga korban mengalami penderitaan emosional dan trauma yang mendalam akibat perbuatan pelaku anak. Namun demikian, tidak terdapat mekanisme dalam putusan yang secara tegas memberikan jaminan pemulihan bagi keluarga korban. Perlindungan yang diberikan hanya berupa himbauan moral dari hakim agar pelaku dan keluarganya meminta maaf kepada keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat deklaratif, belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memiliki kekuatan mengikat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mencakup dua bentuk utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam konteks perkara anak, perlindungan preventif lebih banyak diberikan kepada pelaku, sementara keluarga korban hanya memperoleh perlindungan represif yang minim, bahkan sering kali tidak terlaksana. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan antara pelaku dan korban. Padahal, menurut teori keadilan distributif Aristoteles, hukum harus memberikan bagian yang seimbang kepada setiap pihak sesuai dengan hak dan kedudukannya.

Dari sisi normatif, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mekanisme perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. UU SPPA lebih menekankan pada pengaturan perlindungan terhadap pelaku anak, mulai dari proses penyidikan hingga pembinaan. Sementara itu, hak korban dan keluarganya hanya disebut secara sekilas dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban. Rumusan tersebut bersifat umum dan tidak memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban dalam memperoleh hak-haknya.

Ketiadaan pengaturan yang tegas ini berimplikasi pada lemahnya posisi hukum keluarga korban dalam proses peradilan anak. Mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pemulihan atau kompensasi secara langsung, kecuali melalui gugatan perdata terpisah. Padahal, dalam semangat keadilan restoratif, penyelesaian perkara seharusnya menitikberatkan pada pemulihan keadaan bagi semua pihak, termasuk korban dan keluarganya.

C. Keadilan Restoratif dan Ketimpangan Perlindungan

Keadilan restoratif dalam hukum pidana anak di Indonesia memiliki tujuan luhur, yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara yang lebih manusiawi dan mendidik. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini cenderung berfokus pada kepentingan pelaku anak, bukan korban.

Dalam kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya, hakim memang menyinggung pentingnya pemulihan bagi korban, namun tidak menetapkan langkah konkret untuk memastikan pemulihan tersebut terlaksana. Akibatnya, keluarga korban merasa tidak mendapatkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya bias perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak, di mana negara terlalu berorientasi pada kepentingan rehabilitasi pelaku, sementara aspek keadilan bagi korban diabaikan.

Padahal, menurut John Rawls dalam teori keadilannya, keadilan harus berfungsi untuk melindungi mereka yang berada pada posisi paling lemah (*the least advantaged*). Dalam konteks ini, keluarga korban seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari negara karena mereka adalah pihak yang paling dirugikan. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa sistem hukum belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk memenuhi prinsip tersebut.

D. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum bagi Keluarga Korban

Agar keadilan dapat tercapai secara seimbang antara pelaku anak dan keluarga korban, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum melalui beberapa langkah strategis. Pertama, revisi terhadap UU SPPA perlu dilakukan untuk memperjelas hak-hak korban dan keluarga korban, termasuk mekanisme kompensasi, rehabilitasi, serta partisipasi aktif dalam proses diversi. Kedua, perlu adanya integrasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan lembaga peradilan anak agar pendampingan terhadap keluarga korban dapat dilakukan sejak awal proses hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus tentang pendekatan korban (victim-oriented approach) agar dalam setiap tahapan proses peradilan, kepentingan korban tidak diabaikan. Keempat, perlu dibentuk mekanisme koordinasi antar lembaga, seperti antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan lembaga sosial untuk memastikan pemulihan keluarga korban dapat berjalan efektif.

Dengan adanya penguatan kebijakan dan koordinasi yang jelas, perlindungan hukum bagi keluarga korban tidak hanya akan menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh negara. Dengan demikian, tujuan utama keadilan restoratif – yakni memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan bagi semua pihak – dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

E. Analisis Akhir

Dari analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana anak di Indonesia masih belum berjalan optimal. Sistem hukum lebih menekankan pada pembinaan pelaku anak tanpa memberikan jaminan yang seimbang bagi korban dan keluarganya. Dalam perspektif keadilan restoratif, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi konsep tersebut masih parsial dan belum menyentuh dimensi pemulihan korban secara menyeluruh.

Untuk mencapai keadilan substantif, perlindungan hukum harus diarahkan pada pemulihan seluruh pihak yang terdampak, bukan hanya pelaku. Dengan demikian, ke depan, penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi keluarga korban merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan beradab.

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak masih belum terlaksana secara optimal, baik dalam aspek normatif maupun implementatif. Fokus utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), masih lebih menekankan pada perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku anak, sementara hak-hak korban dan keluarganya belum diakomodasi secara proporsional.

Pertama, dari sisi substansi hukum, belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi keluarga korban. UU SPPA hanya menyinggung kepentingan korban dalam konteks diversi, tanpa memberikan mekanisme konkret mengenai pemulihan, kompensasi, maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi keluarga korban.

Kedua, dari sisi struktur hukum, lembaga-lembaga yang seharusnya berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban – seperti LPSK, Balai Pemasarakatan, dan lembaga sosial – belum memiliki koordinasi yang efektif dalam perkara anak. Akibatnya, keluarga korban seringkali tidak memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan yang layak.

Ketiga, dari sisi budaya hukum, paradigma aparat penegak hukum dalam perkara anak masih berorientasi pada pelaku (offender-oriented), bukan pada korban (victim-oriented). Hal ini menyebabkan hak-hak korban dan keluarganya cenderung diabaikan dalam proses hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum dalam perkara anak belum memenuhi prinsip keadilan restoratif yang seimbang, karena belum mampu menghadirkan pemulihan bagi seluruh pihak yang terdampak. Perlindungan hukum bagi keluarga korban masih bersifat formal dan belum menjadi kebijakan hukum yang substantif dan aplikatif.

B. Saran

1. Reformulasi kebijakan hukum dalam UU SPPA perlu dilakukan untuk menegaskan hak-hak keluarga korban, termasuk hak atas informasi, kompensasi, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis. Pengaturan tersebut harus dimasukkan secara eksplisit agar memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perkara anak perlu dilakukan melalui mekanisme koordinatif dengan aparat penegak hukum, agar pendampingan dan pemulihan korban dapat dilakukan sejak tahap penyidikan.

3. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan) perlu diberikan pelatihan berbasis keadilan restoratif yang berorientasi pada korban (victim-oriented restorative justice), sehingga dalam praktiknya, hak-hak korban dan keluarganya mendapatkan perhatian setara dengan pelaku anak.

4. Perlu dikembangkan model penyelesaian perkara berbasis komunitas (community-based justice) yang melibatkan keluarga korban dan pelaku dalam proses dialog, mediasi, dan pemulihan sosial secara bersama, agar hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan kembali.

5. Pemerintah bersama lembaga sosial dan pendidikan harus aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pendidikan karakter kepada anak sejak dini, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta mengurangi dampak negatif bagi korban dan keluarganya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Surabaya.

ARTIKEL / JURNAL

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Keluarga Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 245-260.

Safitri, I. (2021). Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(1), 112-123.

Hidayat, M. (2020). Analisis Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 401-415.

Lestari, E. (2023). Kedudukan Keluarga Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Restoratif Justice Indonesia*, 2(2), 55-70.

Simanjuntak, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 33-47.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.